

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis faktor-faktor penyebab perkawinan dini dan peran pegawai KUA serta tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan dini di KUA kecamatan Kedungadem

Praktik perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Kedungadem sesuai dengan aturan Undang-undang Perkawinan, yakni batas usia minimal bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan sembilan belas (19) tahun. Apabila ada calon pasangan suami istri yang mendaftar menikah tetapi masih di bawah umur yang ditentukan pihak KUA menolak kecuali ada surat dispensasi kawin (Diska) dari Pengadilan Agama.

2. Peran KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir perkawinan dini di kecamatan Kedungadem

Upaya untuk meminimalisir pernikahan dini di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh KUA Kec. Kedungadem saja, akan tetapi dibantu oleh tokoh masyarakat setempat. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir perkawinan dini: *pertama*, pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas maupun peran KUA diperketat. *Kedua*, KUA mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

batas umur seseorang boleh menikah yakni 19 tahun. *Ketiga*, pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah. *Keempat*, pelayanan dibidang kepenghuluan. .

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sekiranya bermanfaat kedepannya:

1. Petugas KUA Kecamatan Kedungadem dalam melakukan penyuluhan terkait masalah-masalah perkawinan lebih terorganisir dan terencana secara pasti agar kegiatan penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin dan terjangkau di setiap desa yang berada di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Petugas KUA dalam memberikan penyuluhan terkait batas-batas usia nikah yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan agar lebih optimal
3. Menambah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak ormas, swasta ataupun pemerintahan guna bersama-sama saling membahu untuk meminimalisir berbagai macam faktor yang menjadikan pernikahan dini tumbuh.
4. Kepada masyarakat agar memperhatikan batas usia perkawinan dan memahami maksud pembatasan usia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.